



# Tahapan Tata Cara Penyusunan RPJM Desa



# Tahapan Musyawarah RPJM Desa:



## LEMBAR DAFTAR DATA DUKUNG PENYUSUNAN RPJMDESA



- Visi misi Kepala Desa
- Profil Desa
- Arah kebijakan perencanaan pembangunan Kab/Kota
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun.
- RPJM Desa yang lama
- Data lain yang relevan dengan potensi dan permasalahan desa (peta desa, kalender musim, kelembagaan dan lain-lain)

# **SISTEMATIKA RPJM DESA**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB IX PENUTUP





# Format Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN : .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																
		b.																
		c.																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa	a.																
		b.																
		c.																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
		b.																
		c.																
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL																		

Mengetahui:

Kepala  
Desa,

(.....)

....., Tanggal, ..., .., ..

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

# PENYUSUNAN RKP DESA

RKP  
DESA

DISUSUN OLEH PEMDES BERDASAR INFOR PEMKAB: -  
- PAGU INDIKATIF DESA  
- RENCANA KEGIATAN PEM, PEMPROV, DAN PEMKAB.  
DISUSUN OLEH PEMDES JULI TAHUN BERJALAN.  
DITETAPKAN DENGAN PERDES MAKS AKHIR SEPT  
TAHUN BERJALAN.  
MENJADI DASAR PENETAPAN APB DESA.

Paling sedikit berisi uraian:  
a. evaluasi pelaks RKPDesa tahun sblmnya;  
b. prior prog, kegt, & angrn Desa yg dikelola Desa;  
c. prior prog, kegt, & angrn Desa yang dikelola  
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga,  
sebagai kewenangan penugasan dari Pem,  
pemprov, dan pemkab;  
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur  
perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.  
Pemdes dpt usul program PKP kpd PPK  
Pemdes dpt rencanakan Tenaga Ahli  
Disertai RKA & Diverifikasi oleh Tim Verifikasi  
Usulan disusun dlm DU RKP Desa  
Dibuat BA lap Tim, dilampiri ranc RKPDes dan DU  
RKPDesa sbg bahan musrenbang  
Kades menyelenggarakan Musrenbangdes

Merupakan penjabaran RPJMDesa.  
Memuat rencana penyelenggaraan Pemdesa,  
pelaksanaan pemb, pembinaan kemasyktn, dan  
pemberdayaan masyarakat Desa.

APB DESA

# Tahapan Penyusunan RKP Desa

Ps. 29-51 Permendagri 114/2014



1

penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa oleh BPD maks Juni tahun berjalan

2

Pembentukan tim penyusun RKP Desa, maks Juni tahun berjalan

3

Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Desa. Data dan info plg lambat Juli

4

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

5

Penyusunan rancangan RKP Desa

6

Penyusunan RKP Desa melalui musrenbangdesa

7


Penetapan RKP Desa

8


Perubahan RKP Desa

9

Pengajuan daftar usulan RKP Desa



# Tahapan Penyusunan RKPD dan RKPDesa



# KONSISTENSI PERENCANAAN-PENGANGGARAN



- **PERHATIAN:**
- Sesuai amanat:  
Pasal 118 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Pasal 29 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- RPJMD dan RKPD dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.



# *Terima Kasih*

